

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ATAS LUKA FISIK YANG DIALAMI KORBAN

LILA SEKARNAWATI¹, M. ZAMRONI², AGUNG SUPANGKAT³

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: lila_sekarnawati@student.umaha.ac.id

^{2,3} Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa KDRT berupa kekerasan fisik. Jenis penelitian, merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan secara kualitatif yang ditujukan pada norma hukum dalam penuntutan pidana. Sifat penelitian, sifatnya deskriptif, didasarkan kondisi dan fakta hukum yang ada. Pernikahan adalah suatu perjanjian janji suci antara pria dan wanita, merupakan ibadah yang suci serta sakral. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius karena sering menjadi masalah hukum di Indonesia. Sebagaimana penulis analisis pada putusan nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda, bahwa terjadi KDRT secara fisik, korbannya adalah istri terdakwa serta adik ipar terdakwa. Meskipun korban juga bisa menjadi pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, namun putusan yang dianalisis ini tidak ada pemicu tindak KDRT. Terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara selama tiga tahun, serta terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dasar hukumnya Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP & Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada putusan yang penulis analisis ini sudah sepatutnya terdakwa mendapat sanksi atau hukuman pidana yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap korban, karena korban adalah orang yang menderita, yaitu berupa kekerasan fisik. Terdakwa mempertanggungjawabkan dengan menjalani pemidanaan berdasarkan putusan Majelis Hakim.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dimuat pada penerangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

"Negara Indonesia adalah negara hukum"¹

Pancasila adalah dasar negara serta ideologi negara Indonesia, juga sebagai *filosofische grondslag*. Pancasila merupakan sumber hukum, sehingga peraturan yang terdapat di Indonesia haruslah berlandaskan nilai yang ada pada pancasila.

Hukum merupakan pedoman untuk memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, mencegah, merupakan landasan pemerintahan, juga menyelesaikan apabila terjadi kekacauan,

menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga keadilan bisa ditegakkan, dengan fungsi sebagai indra buat memelihara ketertiban dan mempunyai sifat konservatif. Dengan peraturan-peraturan yang terdapat maka diharapkan tercapailah keadilan dan terciptalah kedamaian. Kesetaraan di depan hukum diakui secara normatif dan dipraktikkan secara empiris.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang apabila dilanggar, maka niscaya orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut maka akan diancam pidana sesuai yang dilakukannya, karena merupakan kejahatan terhadap *prestise humanisme*.

Kejahatan adalah suatu tindak perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan yang tidak seharusnya dialami oleh orang lain. Perilaku kekerasan adalah tidak terkontrolnya tindakan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

maupun perbuatan yang mengakibatkan akar pemicu tindak kejahatan, sehingga menyebabkan tindak kejahatan berupa fisik juga psikologi dan lain sebagainya yang menjadikan dan merugikan anggota keluarganya.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dalam sebuah keluarga meliputi pasangan, ayah ibu anak, ibu & anak, ayah & anak. Keluarga merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang mendasar di masyarakat dan pembentukan keluarga berdasarkan ikatan perkawinan.

Kasus KDRT tiap tahun terus meningkat jumlah korbannya, sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara khusus mengenai KDRT, hal tersebut merupakan jaminan negara atas perlindungan bagi korban, serta menindak pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adanya peraturan UU PKDRT untuk proteksi dan penegakan keadilan. Asal usul ketetapan penghapusan KDRT adalah pencegahan terjadinya KDRT yang dijamin negara, penindakan terhadap pelaku KDRT dan perlindungan korban KDRT. Meskipun adanya Undang-Undang tersebut, jumlah kasus-kasus KDRT masih semakin tinggi di Indonesia. Hal ini bisa dipahami bahwa peningkatan jumlah kasus KDRT dilatarbelakangi banyak sekali faktor pemicunya, mulai faktor ekonomi, sosial, budaya, ideologi, karena itulah faktor penyebab menjadi pematik adanya tindak kejahatan dalam rumah tangga.

Ciri khusus tindak kejahatan KDRT adalah interaksi antara pelaku dan korban, dan ada interaksi tertentu dalam pernikahan (suami dan istri), maupun tersambung dalam tali anggota keluarga dan lain sebagainya. KDRT menimbulkan penderitaan bagi korban dan pelakunya tidak memiliki hati nurani, padahal pelakunya adalah kepala keluarga yang tugasnya melindunginya.

Terjadinya tindak pidana KDRT merupakan citra gagalnya sebuah keluarga pada menciptakan keadaan yang harmonis. Segala tindak pidana kejahatan pada hakikatnya bisa diminimalisir, yaitu menggunakan komunikasi yang baik serta saling menjaga silaturahmi pada keluarga dan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Saat seseorang istri mengalami tindak kekerasan yang dilakukan suaminya, mereka jarang melaporkan kepihak Kepolisian. Bahkan sebagian wanita lebih menempuh jalan keluar secara musyawarah kekeluargaan, hal tersebut dikarenakan masih mempunyai ketergantungan secara ekonomi dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Lantaran korban (istri) merasa sia-sia bila melaporkan karena berpikir bagaimana nasib rumah tangganya, apalagi bila suaminya menjadi penopang kebutuhan ekonomi, lantaran itulah para

korban berpikir masak-masak bila melaporkan keadaannya yang dia alami. Kalaupun hingga berani melaporkan kepihak berwajib berarti telah mempertimbangkan secara matang.

Pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yaitu adanya keegoisan dan kurangnya pengendalian diri, hal tersebutlah sebagai pemicu awal ketidakcocokan sampai terjadilah carut marut pada lingkup rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan situasi kondisi rumah tangga yang tidak nyaman bahkan mengakibatkan tindakan-tindakan kejahatan.

Dari banyak sekali faktor pemicu ketidakharmonisan pada rumah tangga merupakan retaknya bahkan terputusnya struktur kiprah sosial & apabila gagal pada menjalankan kiprah dan kewajibannya sebagai akibatnya terjadilah ketidakharmonisan pada lingkup rumah tangga. Sebuah polemik kekacauan pada lingkup rumah tangga yang tidak terdapat solusinya secara sempurna maka bisa menyebabkan tindak kekerasan lingkup keluarga.

Dalam sebuah keluarga memerlukan saling keterkaitan antara kiprah ayah, ibu & anak hal ini lantaran satu kesatuan pada mewujudkan situasi yang tenang sejahtera. Hubungan yang baik inilah ditandai adanya kecocokan pada interaksi antar seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Keharmonisan, kerukunan, penuh kasih, damai dan sejahtera, hal tersebut merupakan impian setiap orang dalam berkeluarga. Tetapi dalam keseluruhan tidak semua orang sanggup melewati ujian badai pernikahan.

Kiat-kiat membentuk situasi yang tenang dan amanah dalam menjalankan kiprah dalam lingkup keluarga terus ditumbuhkan dalam rangka menciptakan kedamaian dan kesejahteraan rumah tangga. Tetapi mewujudkan keutuhan dan kedamaian tadi tidaklah mudah, karena itu pentingnya memahami karakter masing-masing. Tercapainya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sangat tergantung pada seluruh anggota keluarga, terutama pada perilaku dan pengendalian diri masing-masing anggota keluarga.

Sebagaimana penulis analisis Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda bahwa terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, korbannya adalah istri terdakwa serta adik ipar terdakwa.

Meskipun korban bisa juga sebagai faktor pendorong buat pelaku melakukan tindak pidana, dalam putusan yang peneliti analisis ini tidak ada pemicu penyebab terjadinya tindak KDRT. Atas perlakuan terdakwa pada korban maka sudah sepantasnya terdakwa mendapatkan sanksi pidana atau pemidanaan yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada korban, lantaran korban merupakan orang yang sudah menerima

penderitaan yaitu berupa kekerasan fisik. Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada korban, namun korban malah mendapatkan tindak kejahatan dari pelaku.

Atas tindak kejahatan yang dilakukan terdakwa maka tanggung jawab terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

Hukum yang terdapat dan diterapkan bagi si pelaku kejahatan merupakan bentuk proteksi bagi korban dan mencegah perbuatan dilakukan sebagai akibatnya memberi dampak jera bagi si pelaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, penggunaan metode penelitian tidak dapat dipisahkan, hal tersebut dikarenakan dalam setiap penelitian pasti memerlukan adanya metode untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam memahami serta menjawab persoalan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan secara kualitatif yang ditujukan pada norma hukum dalam penuntutan pidana.

2. Sifat Penelitian

Sifatnya deskriptif, didasarkan pada kondisi dan fakta hukum yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian membutuhkan pendekatan sebagai dasar penyusunan yang benar, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan.

Mencari isi serta makna di dalam peraturan yang berkesinambungan dengan isu hukumnya, apabila informasi yang telah terdapat Undang-Undang maka penggunaan *statute approach* terbatas sebagai akibatnya akan penekanan dalam hierarki dan asas-asas Perundang-undangan. Penelitian untuk kegiatan akademik, peneliti merupakan landasan ontologis lahirnya Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menemukan output menggunakan pendekatan ini, yaitu memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian sehingga akhirnya pada penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan dalam suatu argumen yang tepat.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pada penelitian normatif ini memiliki tujuan yaitu buat memeriksa penerapan tentang kebiasaan-kebiasaan atau kaidah hukum. Pendekatan jenis ini

umumnya dipakai dalam masalah-masalah yang sudah menerima putusan. Penelitian normatif buat memperoleh suatu citra terhadap efek dimensi penormaan pada suatu peraturan pada praktik peraturan, dan memakai *output* analisisnya buat bahan masukan (*input*) pada eksplanasi peraturan. Pendekatan ini dilakukan dengan menyelidiki persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kasus berupa putusan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan penelitian ini menggunakan jajak dalam masalah KDRT yang dilakukan sang terdakwa selaku suami korban dan kakak ipar korban. Hal utama yang dikaji dalam putusan tadi merupakan pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan sebagai akibatnya bisa dipakai menjadi argumentasi pada memecahkan konflik sebagai akibatnya.

c. Pendekatan Pustaka (*library research*).

Literatur adalah hasil dari data kepustakaan yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini. Sesuai dokumen resmi dan peraturan yang ada di Indonesia. Dalam memperoleh data serta mengumpulkan referensi melalui penelitian kepustakaan termasuk dari sumber hukum primer, sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data.

Menggunakan bahan pustaka (*library research*), hal tersebut merupakan teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang diharapkan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk menemukan alasan mengapa subjek penelitian menggunakan metode berikut:

a. Mempelajari Kitab-kitab Undang-Undang dan juga dokumen-dokumen serta menggunakan objek dan materi yang terdapat pada penelitian ini.

b. Mempelajari tentang hukum dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

c. Pengamatan atau observasi dengan memakai metode pengamatan atau observasi menganalisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A Khusus yaitu Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan primer, sekunder, digabungkan lalu dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif & deskriptif. Dengan kata lain, dijelaskan secara serempak sesuai dengan pokok bahasan yang dianalisis. Metode analisis yang menggunakan metode inferensi, yaitu digunakan untuk menarik

kesimpulan legal dan *de facto* berdasarkan ekspos yang sebenarnya dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dibahas dalam studi definitif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas pertanggungjawaban pelaku atas luka fisik yang dialami korban terhadap perkara Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda, selanjutnya penulis mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Terdakwa Rokim Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Masjid RT.3 RW.1 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaranya, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal Saksi Arifah mengambil pembalut dari dalam kamar lalu Saksi Arifah keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa yang sudah kesal dengan Saksi Arifah berdiri di depan kamar lalu menjerat leher Saksi Arifah dengan tali namun pada saat itu Saksi Arifah sempat berontak dan berteriak minta tolong. Akan tetapi Terdakwa tetap menyeret Saksi Arifah ke belakang lalu mengambil sebuah pisau di dalam kamar, kemudian Saksi Arifah dijatuhkan ke lantai lalu Terdakwa menyayat leher Saksi Arifah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Arifah bangun dan berlari sambil berteriak ke depan rumah, kemudian Saksi Siti Khotimah yang merupakan adik kandung Saksi Arifah menghampiri Saksi Arifah dan berteriak memanggil orang tua Saksi Arifah, yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya Saksi Siti Khotimah memeluk Saksi Arifah sambil berjalan ke luar rumah, sesampainya di halaman rumah tiba-tiba dari arah belakang Saksi Arifah melihat Terdakwa memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah celurit tersebut dibacokkan ke arah bagian belakang Saksi Siti Khotimah, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, kemudian Saksi Arifah dan Saksi Siti Khotimah berjalan ke luar rumah hendak berobat namun tiba-tiba Saksi Siti Khotimah jatuh pingsan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Arifah mengalami luka robek terkena benda tajam di leher bagian belakang, luas luka panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, luka robek terkena benda tajam di leher bagian depan luas luka panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/122/14/12/19/RSU Bunda Tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Ulin Nuha, dan Saksi Siti Khotimah mengalami luka robek terkena benda tajam di kepala bagian belakang dengan luas luka kepala panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter kedalaman luka dua sentimeter, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/121/14/12/19/RSU Bunda Tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Ulin Nuha.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Rokim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rokim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - a. Sebilah celurit yang terbuat dari besi, warna cokelat, panjang lk 20 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - b. Sebilah pisau yang terbuat dari besi, warna cokelat/teyeng, panjang lk 30cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - c. Seutas tali kain dengan panjang lk 12 meter; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa ROKIM tersebut diatas terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah celurit yang terbuat dari besi, warna cokelat, panjang lebih kurang 20 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi, warna cokelat/teyeng, panjang lebih kurang 30cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - Seutas tali kain dengan panjang lebih kurang 12 meter; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);²

4. Analisis Penulis

Pertanggungjawaban pidana pada kata asing disebut dengan teori *kenbaardheid*, dan mengarah pada pemidanaan dengan bertujuan menetapkan pelaku penjahat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan, sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang harus diterima dari apa yang dilakukannya. Agar pertanggungjawaban pidana ada, pertama-tama perlu ditentukan siapa yang telah dinyatakan sebagai pelaku. Tegasnya, tanggung jawabnya adalah kejahatan yang dilakukannya merupakan tindak kejahatan yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana bersifat perseorangan, sehingga hanya pelaku kejahatan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Satu prinsip berlaku untuk

pertanggungjawaban pidana serta dari sudut pandang akuntabilitas. Tanggung jawab pidana berarti kelanjutan dari tuduhan yang objektif. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang termasuk dalam tindak pidana dan dipidana secara subjektif atas tindak kejahatan tersebut.

Dasar adanya kejahatan adalah asas legalitas, bukan dasar untuk mengkriminalisasi. Artinya pelaku kejahatan dipidana hanya jika dia melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban berarti bahwa keadaan jiwa terdakwa dapat menentukan bahwa ia bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan bagi pelaku jika mereka melakukan kejahatan dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang. Bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau, jika tindakan tersebut melanggar hukum sehingga yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.

Dalam unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari salah satu dari unsur kesalahan yang merupakan kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan yang telah melakukan tindak pidana.³

Meskipun etika menyatakan bahwa siapa saja yang melanggar hukum maka bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi hukum pidana adalah tentang tingkah laku yang menuntun pada penjatuhan pemidanaan oleh Hakim. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa hukuman merupakan alat untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam menjaga ketertiban diperlukannya hukuman.

Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan ke satu atau dua aspek yang dilihat dari sudut pandang filosofis. Salah satunya adalah keadilan, untuk memperjelas pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana timbul karena kejahatan itu dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Jika perbuatan itu melanggar hukum, orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak ada

²Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda, H. 14.

³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008, H. 89.

alasan atau pengecualian seseorang umumnya dianggap bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) jika:

1. Keadaan mental (kejiwaan):
 - a. Keadaan mental yang tidak terhalang oleh penyakit yang sedang berlangsung (berkelanjutan) maupun sementara.
 - b. Secara pertumbuhan tidak ada yang cacat (gagu, idiot dan lain-lainnya).
 - c. Tidak ada gangguan, hipnosis, kemarahan yang meluap-luap, syok /refleks subliminal, merindur/ bicara sambil tidur, demam /delirium bicara saat tidur.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Adanya kesadaran atas perbuatannya.
 - b. Bisa memilih kehendaknya atas tindakan tersebut.
 - c. Dalam beberapa kasus, keinginan diprioritaskan dari pada tindakan.
 - d. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kapasitas jiwa dan tubuh.

Manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), tetapi tidak termasuk hewan dan korporasi merupakan tidak termasuk subjek. Dalam badan hukum, yang bertanggung jawab yaitu pengurusnya.

Rumusan tindak pidana yang selalu dipilih subjek dengan kata "barang siapa" yang ditujukan kepada siapa saja yang menjadi pelaku tindak kejahatan, barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana.

Ada beberapa jenis kejahatan dalam hukum pidana yang penting bagi teori sebab akibat, yaitu pembedaan antara delik formil (*formeel delict*)

dan delik materil (*matereel delict*). Pelaku tindak pidana menjadi pendukung subjek hukum, hak dan kewajiban.

KDRT memiliki ciri khusus dalam interaksi antara pelaku dan korban, dan dalam perkawinan (suami) terdapat interaksi dan kontak tertentu dengan anggota keluarga dan lain sebagainya. Sama halnya dengan unsur bersalah (*dolus/culpa*), yaitu interaksi psikologis antara pelaku dengan perilakunya.

Bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana KDRT terhadap terdakwa yang menimbulkan penderitaan pada korban KDRT yang dilakukan pelaku kepada korban dalam Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda yaitu:

"Sebagai hasil dari keputusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, sehingga dengan masa penangkapan, penahanan yang sudah dijalannya maka dikurangkan dari seluruh pidana dijatuhkannya. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)." Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Namun, hukuman yang dijatuhkan pada Rokim yaitu tiga tahun penjara lebih ringan dari dakwaan JPU yaitu lima tahun hukuman pidana. Maka, tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang merupakan perbuatan yang membahayakan nyawa korbannya, sedangkan korban merupakan anggota keluarganya sendiri, perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan serta dipertanyakan sisi psikologisnya, juga mengingat tidak adanya motif pelaku dalam melakukan beberapa perbuatan kekerasan fisik.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kesalahan (unsur) yaitu *dolus* merupakan sebab tindak kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan sebab kejahatan yang dilakukan karena sebab kelalaian disebut *culpa*.

Pada putusan yang penulis analisis bahwa pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya kesalahan (unsur) subjektif yang merupakan sebab tindak kejahatan dengan kesengajaan (*dolus*). Juga adanya sifat yang melanggar hukum, yang merupakan unsur objektif.

Dalam menjatuhkan hukuman Hakim mempertimbangkan berat ringannya telah diberikan pada putusan tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri dan adik iparnya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam memahami nilai putusan hakim, yang memuat keadilan, dan kepastian hukum, serta kebermanfaatannya. Dengan putusan-putusan yang berkeadilan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pencari keadilan.

Indikasi dasar beratnya ringannya situasi, dalam hal ini hakim pengadilan Sidoarjo memutus

perkara tersebut menurut kewenangan Hakim yaitu *judex facti*. Jadi, *judex facti* berarti sistem hukum dimana peradilan bertindak sebagai pencari fakta. *Judex Facti* merupakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal dalam mengambil keputusan mengenai pertanggungjawaban pidana:

1. Adanya kesalahan
2. Melawan hukum
3. Tidak ada alasan untuk menghapuskan kejahatan melawan hukum (alasan amnesti, alasan pembenaran)

Berdasarkan fakta hukum pada putusan tersebut didasarkan pada alat bukti berupa hasil *Visum et Repertum* kekuatan sangat mutlak. Dengan adanya alat bukti surat hasil dari *visum* tersebut maka sangatlah penting, hal tersebut merupakan bukti autentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi. Hasil *visum* menunjukkan adanya bukti kebenaran tentang apa yang terjadi, adanya sebab dan akibat, yang nantinya dapat ditarik kesimpulan, menjadi pertimbangan hakim. Selain bukti *visum* juga ada bukti berupa celurit, pisau dan tali yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian KDRT, dan juga bukti keterangan saksi yang memperkuat adanya tindak kekerasan kepada korban yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya Arifah dan adik iparnya yaitu Siti Khotimah. Maka bukti-bukti tersebut memenuhi unsur obyektif dan subyektif KDRT berupa kekerasan fisik.

Persyaratan sahnya sebuah putusan pengadilan tertuang dalam Pasal 195 KUHP, yang berbunyi: ⁴

"Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."

Dalam putusan yang penulis analisis ini memiliki nilai pembuktian penuh untuk mencapai kepastian hukum. Pengenaan sanksi pidana juga merupakan tindakan represif untuk membuat jera pelaku kejahatan. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum dan pihak-pihak yang terlibat wajib mengikuti juga menaatinya khususnya pelakunya harus mempertanggungjawabkan atas tindak kejahatan yang dilakukannya.

Terkait dengan putusan tersebut tercermin upaya hakim mengkaji dakwaan dari JPU. Terdakwa menerima hukuman tersebut merupakan konsekuensi atas tindak kekerasan yang dilakukan kepada korban. Kewajiban terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas

tindak kejahatan yang dilakukannya. Sebab kejahatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan penderitaan kepada korban.

Terdakwa adalah subjek hukum, terdakwa sudah dewasa, sehat secara lahir dan batin, terdakwa juga mampu menjawab semua pertanyaan pada saat sidang berlangsung di Pengadilan terkait KDRT yang dilakukannya. Berdasarkan fakta dan keadaan, terdakwa dalam kasus ini dapat bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukannya terhadap korban.

Tujuan putusan tidak hanya untuk membalas perbuatan terdakwa namun juga memberikan efek jera, juga untuk mendorong dan mendidik terdakwa, sehingga sadar atas kesalahannya dan hindari melakukan kejahatan lagi. Hal ini bertujuan untuk menekankan perlindungan baik anggota masyarakat atau keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain sanksi yang dijatuhkan, juga pemidanaan bagi terdakwa, serta perlindungan masyarakat.

Putusan Majelis Hakim pada putusan yang penulis analisis ini merupakan putusan yang sudah dipertimbangkan, dengan Majelis Hakim memvonis terdakwa tiga tahun penjara. Dalam hal ini ada kepastian hukum, kepastian hukum sebagai jalan keluar dari permasalahan hukum para pihak yang berperkara, serta putusan hakim didasarkan pada Undang-Undang.

Kepastian hukum merupakan jaminan penegakkan hukum yang memadai yang tidak dapat dipisahkan dari norma-norma hukum tertulis, dan kepastian hukum inilah yang menjadi tujuan hukum. Bila aspek hukum terpenuhi, maka masyarakat mengetahui hak dan kewajiban hukumnya. Tanpa adanya kepastian hukum, tujuan hukum tidak dapat tercapai. Untuk memahami nilai kepastian hukum, putusan hakim harus mampu menciptakan norma-norma hukum dalam masyarakat.

Secara moral teori pemidanaan yang diterima menunjukkan kompleksitas pemidanaan, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Setiap hukuman memiliki banyak aspek dan setiap aspek harus dipertimbangkan secara individual, tetapi tetap relevan dengan keseluruhan tatanan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus aspek pembalasan mungkin lebih dominan.

Tidak ada jaminan bahwa pelaku kejahatan akan berhenti melakukan kejahatan, sehingga sanksi menjadi penting untuk membuat jera pelaku kejahatan. Adanya sanksi pada pelaku kejahatan setidaknya dapat mengatasi kejahatan yang dilakukan. Peran hukum yang sudah mengatur larangan dan hukuman bagi perbuatan yang terbukti, akan dihukum untuk bersalah maka

⁴Pasal 195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

akan diberi hukuman, hal tersebut supaya tercipta kehidupan yang damai sejahtera.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT merupakan tindakan represif yang tujuannya memberikan efek jera pada pelaku tindak kejahatan, hal tersebut mengajarkan mereka untuk tidak melakukannya lagi. Dengan memberikan sanksi kepada terdakwa KDRT, diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya dan memenuhi kewajibannya untuk tidak mengulangi, memenuhi syarat karena memenuhi unsur serta berdasarkan fakta-fakta hukum. Dengan kata lain, putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim merupakan putusan yang memuat akibat hukum tetap setelah putusan itu diputuskan.

Putusan yang tersebut memiliki nilai pembuktian penuh untuk mencapai kepastian hukum. Pengenaan berupa sanksi pemidanaan merupakan tindakan represif. Pidanaan yang diterima menunjukkan kompleksitas pemidanaan, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Setiap hukuman memiliki banyak aspek dan setiap aspek harus dipertimbangkan secara individual, tetapi tetap relevan dengan keseluruhan tatanan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus aspek pembalasan mungkin lebih dominan, sedangkan dalam kasus lain prinsip kenyamanan lebih baik.

Dengan memberikan sanksi kepada tersangka KDRT, diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya dan memenuhi kewajibannya untuk tidak mengulangnya, memenuhi syarat karena memenuhi unsur serta berdasarkan fakta-fakta hukum.

Kekuatan hukum tetap dalam putusan tersebut bagi pihak-pihak yang berperkara, sehingga wajib mengikuti juga menaatinya dalam proses beracara hingga amar putusan, khususnya bagi pelaku harus mempertanggungjawabkan atas tindak kejahatan yang dilakukannya, yaitu dengan menjalani pemidanaan yang berdasarkan amar putusan.

Pengadilan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan peradilan dalam menegakkan keadilan. Peran badan peradilan (lembaga peradilan) pada hakikatnya adalah memberi pelayanan publik pada masyarakat umum dalam mencari sebuah keadilan. Bahwa di setiap pengadilan terdapat hakim yang menjalankan tugasnya dalam menerima memeriksa serta memutuskan putusan perkara sesuai prosedur juga peraturan terkait.

Hakim merupakan subsistem lembaga peradilan karena menjalankan kekuasaan

kehakiman sebagai penegak hukum, hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan putusan haruslah berdasarkan peraturan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:⁵

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim adalah pejabat pengadilan yang berwenang mengambil keputusan secara hukum berdasarkan kasus yang ditanganinya. Tentang tugas serta wewenangnya dalam menerima, memeriksa serta memutuskan putusan perkara sesuai dengan asas kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan dalam beracara yang berdasarkan Undang-Undang. Hakim bukanlah robot, hakim adalah pilar utama penegak hukum dan keadilan.⁶

Hakim merupakan subsistem lembaga peradilan karena menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum, hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan putusan haruslah berdasarkan peraturan.

Hakim memutuskan berdasarkan pada tataran kesesuaian norma-norma hukum juga yang mendasar dari kerangka yang lebih luas, sehingga diharapkan tugas dan wewenang peradilan mengimplementasikan keadilan dalam masyarakat dapat terimplementasikan dengan tepat dan amanah.

Dengan demikian pemidanaan terhadap terdakwa harus didasarkan pada keadaan berat dan ringannya keadaan haruslah diperhatikan.

⁵Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Januari 2014, Volume 3, Nomor 1, H. 140.

Dengan mempertimbangkan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kiat-kiat hakim dalam memutuskan perkara, sehingga secara normatif, sosiologis dan filosofis.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim haruslah memiliki rasa keadilan, kebijaksanaan, ketelitian, kecermatan dan ketepatan, sehingga akan menghasilkan suatu putusan yang baik serta berkeadilan. Hakim juga tunduk pada hukum serta tidak boleh bertindak melawan hukum. Akan tetapi Hakim juga memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara yang diadilinya, akan tetapi kebebasan dan kemerdekaan juga datang dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban.

Dapat dipahami bahwa sahnya tanpa tanggung jawab tidak ada kebebasan yang mutlak, karena itu konteks kebebasan harus diselaraskan dengan akuntabilitas peradilan. Perlunya Hakim memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum, sehingga performa Hakim bisa dilihat dari kualitas serta kredibilitas dalam menentukan putusan-putusannya.

Kewenangan hakim dalam memutuskan perkara harus memikirkan tentang putusan yang memberikan efek jera (teori absolut) dalam penghukumannya dengan maksud agar pelaku takut untuk melakukan tindak KDRT, ataukah tujuannya (teori relatif) memiliki tujuannya agar pelaku memperbaiki perilakunya sehingga tidak menanggulangnya lagi.

Dengan putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada putusan tersebut, dengan harapan setelah dibebaskan terdakwa dapat menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat dan dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari penarikan pembahasan di atas:

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi keluarganya dari segala tindak kejahatan, namun tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelaku kepada korban tidak sepatutnya untuk dilakukan, karena hal tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang zalim dan tidak bernurani. Atas tindak kejahatan pelaku yang dilakukan kepada korban, sudah kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Penegakan terhadap pelaku KDRT dalam putusan Majelis Hakim berdasarkan hukum yang berlaku dan pertimbangan berdasarkan delik yang dilakukan oleh pelaku KDRT. Sistem hukuman UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berlaku hukuman maksimal.

Membuktikan sebab dan akibat dari perbuatan terdakwa serta memperhitungkannya ketika Hakim memutuskan sanksi pidana pada Putusan Nomor 180 /Pid.Sus/2020/PN Sda. setelah melalui tahapan pemeriksaan hingga amar putusan maka pihak Majelis Hakim dalam putusan tersebut, memutuskan terdakwa divonis tiga tahun penjara dan lamanya ditangkap, dipenjarakan dan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Pertimbangan Hakim mengutamakan perbaikan terdakwa, hal ini tercermin dari hukuman tiga tahun penjara. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya yang dilakukannya, sehingga pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menjalani pembedaan.

Namun putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai dengan dakwaan JPU yaitu dengan pidana penjara lima tahun, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu tiga tahun penjara. Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim termasuk ringan, sehingga penulis menyarankan hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang memberi putusan sanksi pembedaan pada Putusan Nomor 180 /Pid.Sus/2020/PN Sda supaya lebih memperhatikan sisi efek jera pada terdakwa, karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa begitu berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa korbannya, maka terdakwa dapat dipidana dengan tambahan hukuman minimal enam bulan dan maksimal satu tahun, jadi total vonis hukuman minimal tiga tahun setengah dan maksimal empat tahun penjara.

Saran

Berikut ini saran dari penarikan kesimpulan di atas:

Kepada para suami khususnya, supaya lebih memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga melindungi keluarganya dan ketika ada persoalan sebaiknya dibicarakan baik-baik, pastilah ada jalan keluarnya.

Kepada calon kepala rumah tangga (calon suami) sebaiknya sebelum menikah dipelajari dan dipahami mekanisme peran menjadi kepala keluarga, karena itulah disarankan untuk belajar pendidikan *parenting* (*parenting education*) menjadi kepala keluarga atau suami, sehingga ketika menikah sudah memahami perannya, dengan demikian setidaknya meminimalisir KDRT dan walaupun menghadapi persoalan keluarga bisa dimusyawarahkan dengan kepala dingin antara

suami istri. Peran komunikasi sangatlah penting, komunikasi apa yang dimau dan apa yang tidak mau dari pasangan. Jadilah pemegang janji khususnya janji kepada Allah untuk menjalankan biduk rumah tangga dengan arif dan bijaksana juga berlandaskan keimanan pada Allah.

Peran keluarga sangatlah penting dalam mendidik calon kepala keluarga untuk menjadi seorang suami, sehingga bisa membina bagaimana semestinya menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Perlu dipahami menjelang menikah yang perlu dipersiapkan adalah psikologi pernikahan, pengetahuan atau pemahaman pernikahan, hukum positif pernikahan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga & *parenting*.

Untuk pihak Majelis Hakim penulis analisis dari putusan yang dikaji ini, bahwa hakim telah menetapkan putusan seadil-adilnya menggunakan pertimbangan, sehingga kinerja dan pelayanan yang tepat dan dalam memutuskan sanksi kepada terdakwa. Namun penulis juga menyadari *output* putusan terkadang tidak bisa memuaskan seluruh pihak yang berperkara, akan tetapi setidaknya telah berupaya menegakkan keadilan, sesuai mekanisme yang berlaku & sesuai tahapan proses awal pada pembedahan perkara sampai putusan akhir. Diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus supaya dipertahankan konsisten performa kinerja dalam mengemban tugas mulia, dalam memberi pelayanan yang tepat pada masyarakat dalam mencari keadilan juga senantiasa mengondisikan situasi khususnya syarat hukum yang selaras antara hukum yang terdapat menggunakan tujuan hukum itu sendiri. Lantaran Hakim berfungsi untuk memimpin jalanya proses persidangan, membedah kasus buat menemukan aturan objektif atau materiil kemudian diterapkan dan buat tetapkan sanksi pidana dalam kasus yang disengketakan para pihak. Dengan harapan tercapailah sebuah keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa lingkup pengadilan, tak lupa juga pertimbangkan sisi nurani dalam memutuskan amar putusan. Atas banyak sekali dasar pertimbangan yang matang, maka Hakim bisa dipastikan bisa tetapkan putusan yang tepat, baik secara normatif juga sosiologis, filosofis dan sisi ketuhanan. Bahwa keadilan harus ditegakkan secara adil tanpa membeda-bedakan serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga tercipta masyarakat adil sejahtera dan madani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penyelesaian karya ini, banyak pihak yang turut andil dalam penyelesaian, sehingga karya ini dapat terpublikasi. Karya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua

kalangan, menambah khasanah wawasan, menjadi referensi bagi para penulis, praktisi hukum khususnya yang menyangkut hukum pidana, serta membantu para pembaca sebagai acuan dan pengembangan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif juga teman-teman semuanya serta semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008.

ARTIKEL:

Liwe, Immanuel Christophel., "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", Jurnal Lex Crimen, Januari 2014, Volume 3, Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda.